



YAYASAN KOMPAK
(Komunitas Peduli AIDS Kepulauan Riau)
Jl. WR SUPRATMAN Ruko Indo Nusa Permai
Rt. 03/ Rw. 01 Kel Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur-Tanjungpinang
Kepulauan Riau 29123
Telpon : 0771 – 4445232 Email : kompak.kepri2007@gmail.com



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN YAYASAN KOMUNITAS PEDULI AIDS KEPULAUAN RIAU
(KOMPAK)**

**NOMOR : 024 / KOMPAK/SPK/I/2021
NOMOR : 445/ 107 / 4.6.02 / 2021**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 Januari 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUPERYATNO
Jabatan : KETUA YAYASAN KOMPAK
Alamat : JL. CENDRAWASIH KP. WONOYOSO RT.001 RW.003
KECAMATAN. TANJUNGPINANG TIMUR-KEPULAUAN
RIAU. HP 0812-7726-1243

Yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepulauan Riau (KOMPAK) Tanjungpinang sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. H. YUNISAF, MARS
Jabatan : DIREKTUR RSUD KOTA TANJUNGPINANG
Alamat : JL. SUDIRMAN NO. 795 KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam melakukan program pendampingan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang isinya sebagai berikut :

PASAL 1

Ketentuan Umum

PIHAK PERTAMA mewakili dan menjadi penanggungjawab atas penyelenggara program pencegah dan penanggulangan, HIV AIDS dan IMS secara komprehensif melalui intervensi perubahan perilaku ODHA, pasangan ODHA, keluarga ODHA, dan masyarakat yang membutuhkan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA.

PIHAK KEDUA mewaliki fasilitas pelayanan kesehatan akan menyediakan klinik konseling dan Tes HIV dan menjadi penerima rujukan untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dukungan dan pengobatan ODHA secara komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya dengan harapan ada perubahan perilaku dikalangan ODHA sesuai dengan standard Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

PASAL 2

Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama ini adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pelayanan manajemen kasus dan merujuk kelompok dampingan dalam hal ini ODHA untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan antiretroviral dan infeksi oportunistik lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Sedangkan,

2. **PIHAK KEDUA** akan menyetujui, mendukung dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan program dalam bentuk konseling dan rujukan, pendampingan serta dukungan psikososial kepada ODHA di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya.

PASAL 3

Kewajiban Pihak Pertama

1. Merujuk kelompok dampingan ODHA untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS rutin bulanan dirumah sakit **PIHAK KEDUA**.

2. Mengikuti standar prosedur operasional dirumah sakit umum daerah kota tanjungpinang.
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pihak kedua serta kelompok dampingan yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA**.
4. Memberikan laporan hasil pelaksana program secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

Kewajiban Pihak Kedua

1. Menyediakan pelayanan konseling dan tes untuk IMS dan HIV.
2. Menyediakan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi kelompok dampingan **PIHAK PERTAMA** sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pihak pertama serta kelompok dampingan yang dirujuk dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

Ketentuan-ketentuan Lain

Segala biaya yang muncul akibat kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dibebankan kepada kelompok dampingan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila klien tidak mampu, maka pembiayaan akan dimusyawarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu.

PASAL 6

Apabila salah satu pihak tidak menginginkan melanjutkan kerjasama ini karena ada salah satu hal maka yang bersangkutan harus bermusyawarah terlebih dahulu dan akan diadakan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak secara baik dan jujur.

PASAL 7

Segala ketentuan dan perjanjian yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam perjanjian ini, akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan penuh toleransi serta dituangkan dalam addendum sendiri.

Wg

PASAL 8

Tentang akta ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak menerangkan telaah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak merubah dikantor panitera pengadilan negeri tanjungpinang.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat di atas materai dan mengikat kedua belah pihak selama **Dua Tahun** sejak diterbitkannya perjanjian kerjasama ini, oleh karena itu berkekuatan hokum tetap setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Tanjungpinang, 25 Januari 2021

Pihak Pertama



SUPERYATNO

Ketua Yayasan KOMPAK

Pihak Kedua

Dr.H.YUNISAF, MARS

Direktur RSUD Kota Tanjungpinang